



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 12 September 2023 dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama Islam pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 0163/0016/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 6 (Enam) bulan yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxx Gampong le mirah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sewa Selama lebih kurang 2 (dua) bulan yang beralamat di Dusun Palang Al Muqarramah Gampong Cot Seumantok, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 8 (delapan) bulan saja, karena sejak bulan Agustus 2022, Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
 - 1) Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat kurang terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat berencana membuka usaha Batako yang rencananya mau di bukakan di Gampong le Mirah, Kecamatan Babahrot, .Kabupaten Aceh barat Daya, akan tetapi pada saat Penggugat mengajak Tergugat untuk belanja kebutuhan material untuk usaha tersebut, Tergugat secara tiba-tiba mengatakan kehilangan ATM dan beserta uang untuk membuka usaha tersebut juga hilang menurut pengakuan Tergugat. Namun pada saat Penggugat memintai keterangan terhadap Tergugat, Tergugat tidak bisa menjelaskan keberadaan ATM tersebut;
8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2022 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat karna Tidak terbuka masalah keuangan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah namun tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
10. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
11. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Cot Seumantok dan mengetahui Camat xxxxxxxx xxxxxxxx dengan nomor 355/CS/SKKM/14/ABD/2023 dan mohon agar dapat beracara secara cuma-cuma;
12. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat di Gampong Pancang Besi, Kecamatan Banahrot, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, namun upaya tersebut tidak berhasil;
13. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
14. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Predeo Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2023;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 12 September 2023, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut::

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1112064311980001 yang dikeluarkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 22 Juni 2022, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/MS.Bpd



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx sebagaimana
tersebut dalam Akta Nikah Nomor 0163/0016/XII/2021 Tanggal 17
Desember 2021, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan
ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

2. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Desa le Mirah, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

-
Bahwa Penggugat bernama Aya Hayaton Nufus dan Tergugat
 bernama M. Jafar;

-
Bahwa saksi merupakan ayah kandung Penggugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasang suami istri yang
telah menikah sah sekitar 2 tahun yang lalu;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 6 (enam) bulan
yang beralamatkan di Dusun Pancang Besi, Gampong le Mirah,
Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian
Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sewa selama kurun glebih
2 (dua) bulan yang beralamatkan di Dusun Palang Al Muqarramah
Gampong Cot Seumantok, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxx;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

-
Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

-
Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;

-
Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat karena Tergugat menghilangkan ATM Tergugat dimana dalam ATM tersebut terdapat uang untuk Penggugat dan Tergugat membuka usaha;

-
Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak ingin mengurus kehilangan ATM tersebut;

-
Bahwa setahu saksi Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada saksi sebagai wali Penggugat;

-
Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga maupun aparat desa namun tidak berhasil;

-
Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa le Mirah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;

-

Bahwa Penggugat bernama Aya Hayaton Nufus dan Tergugat bernama M. Jafar;

-

Bahwa saksi merupakan paman Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasang suami istri yang telah menikah sah sejak tahun 2021 yang lalu;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 6 (enam) bulan yang beralamatkan di xxxxx xxxxxxxx xxxx, Gampong le Mirah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sewa selama kuran glebih 2 (dua) bulan yang beralamatkan di Dusun Palang Al Muqarramah Gampong Cot Seumantok, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

-

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

-
Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 yang lalu sampai dengan saat ini;

-
Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah mengembalikan Penggugat kepada walinya yakni ayah kandung Penggugat;

-
Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;

-
Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak dan juga oleh aparat desa, namun tidak berhasil;

-
Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relass panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di Gampong Cot Seumantok, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat kurang memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan Tergugat kurang terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P.1 s.d P.2, serta dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Desember 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Desember 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI 1** dan **Saksi II** adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat karena Tergugat telah menghilangkan ATM untuk membuka usaha dan Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada walinya yakni ayah kandung Penggugat, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 1 (satu) tahun. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat karena Tergugat telah menghilangkan ATM untuk membuka usaha dan Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada walinya yakni ayah kandung Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
5. Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian, kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban dan pemenuhan hak antara suami-istri telah hilang akibat pengingkaran Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa disamping itu dengan adanya perpisahan selama 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat, sebagai akibat dari sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang dibenarkan, menunjukkan

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keengganan pada diri Tergugat untuk bersatu dengan Penggugat dan hal itu berakibat timbulnya penderitaan lahir batin bagi Penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemandlaratan (*resiko*) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج
صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar’iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor W1-A21/1110/Hk.05/09/2023 tertanggal 12 September 2023 tentang pembebasan biaya perkara, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 126/Pdt.G/2023/MS.Bpd tertanggal 12 September 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syamsul Bahri

Renata Amalia, S.H.I.

Rincian biaya perkara : Nihil

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)